



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1419/MENKES/SK/X/2003

TENTANG

**PEDOMAN PENATALAKSANAAN TENAGA PENDAMPING DESENTRALISASI
KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG :**
- a. bahwa sehubungan dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - b. bahwa desentralisasi telah ditetapkan sebagai salah satu strategi untuk mencapai Indonesia Sehat 2010.
 - c. bahwa untuk mendukung, mempercepat pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan perlu dibentuk Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan dan disusun Pedoman Penatalaksanaan Tenaga Pendamping Kesehatan.
 - d. Bahwa Pedoman Penatalaksanaan Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI.
- MENINGAT :**
1. Tap. MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
 2. Tap. MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembiayaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Kesatuan RI.
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495).
 4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara tahun 1999 No. 72 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3848).
6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.(Lembaran Negara tahun 2000 No. 54 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3952).
7. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara tahun 2001 No. 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4090)
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 003A/MENKES /SK/2003 tentang Unit Desentralisasi.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 004/MENKES/ SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama :** Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Penatalaksanaan Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan.
- Kedua :** Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan merupakan tenaga fungsional.
- Ketiga :** Mengangkat sebagai Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat :** Tempat dan kedudukan Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan, di Unit Utama masing-masing.
- Kelima :** Unit Utama berkewajiban memanfaatkan Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya di Unit masing-masing.
- Keenam :** Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan berdasarkan Pedoman Penatalaksanaan Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan.
- Ketujuh :** Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan dapat melakukan konsultasi dengan berbagai nara sumber baik dari dalam maupun luar Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Kedelapan : Penanggungjawab Umum Unit Desentralisasi berkoordinasi dengan Unit Utama Departemen Kesehatan dapat menugaskan Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan ke Propinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.
- Kesembilan : Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan harus melaporkan kegiatannya kepada Menteri Kesehatan RI melalui Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi.
- Kesepuluh : Biaya yang dibutuhkan untuk Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan atau bantuan Donor/Badan Internasional yang sifatnya tidak mengikat serta APBD, Dana lainnya dari daerah yang mendayagunakan.
- Kesebelas : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 03 Oktober 2003

MENTERI KESEHATAN

Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan : Kepada Yth.

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
6. Sekretariat Negara di Jakarta;
7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan;
8. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi;
9. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
10. Ketua Tim Teknis Unit Desentralisasi;
11. Sekretaris Tim Pelaksana Unit Desentralisasi;
12. Sekretaris Eksekutif PHP I, PHP II, DHS I; HWFS, HP V
13. Pemimpin Bagian Proyek PHP I, PHP II, DHS I; HWFS, HP V
14. Tim Pelaksana Unit Desentralisasi Departemen Kesehatan
15. Tenaga PDK yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI.
Nomor : 1419 /MENKES/SK/ X /2003.
Tanggal : 03 Oktober 2003

DAFTAR NAMA TENAGA PENDAMPING DESENTRALISASI KESEHATAN
(Tenaga PDK)

NO	N A M A	UNIT KERJA
01	Ir. Srijanto MBA	Dit. Jen. Yan. Medik
02	Drg. Beriyanto	Dit. Jen. Yan. Medik
03	Dr. A.P. Handoyo, DTMH, MPH	Dit. Jen. Yan. Medik
04	H. Muhamad Isa, AFM.	Dit. Jen. Yan. Medik
05	Dr. Sumiati Suhartono Kamil, M.Kes.	Dit. Jen. Yan. Medik
06	Dra. Sarah Rosalina, H, MM, M.Kes.	Dit. Jen. Yan. Medik
07	Drs. H.M Saleh Mursyid, MSi	Dit. Jen. Yan. Medik
08	DR. Djoko Kartono MSc.	Badan Litbangkes
09	Ratih Oemiati, AFM, SPd.	Badan Litbangkes
10	Dra. Enny Wahyu Lestari, MSc.	Badan Litbangkes
11	Gurendro Putro, SKM, M.Kes.	Badan Litbangkes
12	Ir. Sihadi, M.Kes.	Badan Litbangkes
13	Dra. Athena Anwar, MSi.	Badan Litbangkes
14	Dra. Hastini	Badan Litbangkes
15	Ir. Basuki Budiman, MSc.PH.	Badan Litbangkes
16	Timoria Hutabarat, SKM.	Dit. Jen. PPM-PL
17	Muhdhori, SE.	Dit. Jen. PPM-PL
18	Trisiana Giyantini, SKM, M.Epid.	Dit. Jen. PPM-PL
19	Drs. Saparwo	Dit. Jen. PPM-PL
20	Dr. Mariana N. Sompie, MPH.	Dit. Jen. Bina Kesmas.
21	Ramchan Raoef, MCN.	Dit. Jen. Bina Kesmas.
22	M.I. Tri Hadiyah Herawati, SKM, M.Kes.	Sekretariat Jenderal
23	Samsu Hidayat, SH.	Sekretariat Jenderal
24	Dr. Hj. Sri Hastuti Handayani, MPH.	Badan PPSDM
25	Subardan Rochmad, DIPL. EST, MSi.	Badan PPSDM

Menteri Kesehatan

Dr. ACHMAD SUJUDI